



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.KJN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

XXX, lahir di Pekalongan tanggal 10 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di RT 016 RW 004 Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini dikuasakan kepada Nasokha, S.H. M.H., advokat, konsultan hukum dan mediator beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 Nomor 40 RT 001 RW 002 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 11 Februari 2019 di bawah nomor 29/S.Kuasa/2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**;

m e l a w a n

XXX, lahir di Pekalongan tanggal 23 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan (juru mudi kapal), alamat di perumahan Pisma Griya Jalan Yudistira Blok B1/7 Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini dikuasakan kepada **Ari Setyo Aji, S.H.**, advokat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Kemari nomor 30 Watesalit Batang, Batang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2019, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 26 Maret

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di bawah nomor 48/S.Kuasa/2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn pada tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 Oktober 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam duplikat akta nikah Nomor: 042/DN/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0795/Pdt.G/2018/PA Kjn tertanggal 06 November 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah Madyah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang pembayaran nafkah madyah, iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
- 2.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 1619/ AC/ 2018/ PA/ Kjn tertanggal 11 Desember 2018;-----
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama / gono gini dapat dilaksanakan; -----
5. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:-----
 - XXX, jenis kelamin Laki – laki , lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Agustus 2009 (ikut dengan Tergugat) ;-----
 - XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pekalongan pada tanggal 30 November 2012 (ikut dengan Penggugat) ;-----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:-----

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pisma Griya Permai 2 Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan , dengan batas – batas sebagai berikut:-----
- Utara : tanah dan bangunan milik XXX;-----
 - Selatan : jalan Yudistira / Depan rumah Sdr. XXX;-----
 - Barat : jalan Bima / rumah sdr. XXX ;-----
 - Timur : tanah dan bangunan milik XXX;-----
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 84M² (delapan puluh empat meter persegi) dan luas bangunannya 36M² (tiga puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Mangga RT 015 RW 008, Blok HH Nomor 11 RT Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017, NOP: 33.26.160.018.001-0104.0 atas nama wajib pajak Rochim (Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Suswanto/Kurniasih, dengan batas – batas sebagai berikut ;
-
- Utara : tanah dan bangunan milik Bapak XXX;-----
 - Selatan : Jalan Mangga (tanah dan bangunan Bapak Riswanto / Jujuk);-----
 - Timur : tanah dan bangunan milik bapak XXX;-----
 - Barat :tanah dan bangunan milik Bapak XXX;-
- c. 1 (Satu) unit mobil honda BR-V 1.5 Prestige CVT CKD ,warna Putih, nomor Polisi : G-8779-SB, atas nama Rochim (Tergugat);-----
- d. 3 (tiga) unit TV ;-----
- e. 1 (Satu) unit Kulkas Polytron;-----
- f. 1 (Satu) Unit mesin cuci;-----
- g. 3 (tiga) unit AC ;-----
- h. 1 (Satu) unit sepeda gunung ;
-

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.	2	(dua)	unit	sofa;
j.	3	(tiga)	unit	lemari pakaian;
k.	2	(dua)	unit	lemari hias;
l.	2	(dua)	unit	kipas angin;
m.	2	(dua)	unit	springbed;
n.	1	(satu)	unit	dispenser;
o.	1	(satu)	unit	motor Honda Vario;
p.	1	(Satu)	unit	mobil Nissan Grand Livina;

Daftar harta bersama tersebut diatas mohon untuk selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa;-----

7. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 06 November 2018, Tergugat sudah menguasai objek sengketa point 6 huruf a sampai dengan huruf o, sedangkan objek sengketa point 6 huruf p dikuasai Penggugat;-----
8. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 06 November 2018, anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (posita point 5 huruf b) sekarang masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat. Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;-----
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah pasal 88 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam -----

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.-----

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam-----

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.-----

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kajen untuk membagi harta bersama hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi 2 (dua) bagian yang masing – masing mendapat separuh atau masing-masing 50% bagian sebagaimana harta bersama diuraikan pada posita 6 huruf a sampai dengan huruf p gugatan ini;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beserta akibatnya;-----
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;-----
3. Menetapkan harta bersama hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terurai pada posita 6 huruf a sampai dengan huruf p untuk dibagi menjadi dua bagian yang masing – masing mendapat 50% (lima puluh persen);-----

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

ATAU :-----

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kajeen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk keperluan mediasi Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa istimewa bernomor 013 yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2019 di hadapan Notaris Activia Permata Megasari Hermanto, S.H., M.Kn.;

Bahwa, Penggugat prinsipal dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. akan tetapi berdasarkan surat pernyataan dan laporan tertulis bertanggal 27 Maret 2019, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 April 2019 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure libel) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 11 Pebruari 2019 pada posita angka No. 6 adalah Kabur / Tidak Jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Dalam **Posita angka 6 huruf a** Penggugat tidak menjelaskan mengenai atas nama siapa, luasnya berapa dan SHM nya No berapa ? padahal Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah
- Dalam **posita angka 6 huruf b** objek gugatannya adalah **bukan atas nama Penggugat maupun Tergugat** yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun di gugat oleh Penggugat sehingga kabur ./ obscur
- Dalam **posita angka 6 huruf c**, **mobil honda BR-V mobil tersebut dibeli Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah**
- Dalam **posita angka 6 huruf d**, tidak jelas TV merk apa, sebab TV kepunyaan Penggugat dan Tergugat justru **sudah dijual sendiri oleh Penggugat** (objeknya sudah tidak ada)
- **Posita angka 6 huruf f**, tidak jelas mesin cucinya merk apa, sebab adik Tergugat yang bernama dian juga membeli mesin cuci dengan merk **white westinghouse**
- **Posita angka 6 huruf g**, tidak jelas AC nya merk apa sebab adik Tergugat yang bernama dian juga membeli AC dengan merk **LG**
- **Posita angka 6 huruf h**, tidak jelas sepeda gunung merk apa, sebab sepeda gunung kepunyaan Penggugat dan Tergugat dengan merk **Polygon seri primer 5, sudah dijual sendiri oleh Penggugat**
- **Posita angka 6 huruf L**, tidak jelas merk apa, sebab kipas angin kepunyaan Penggugat dan Tergugat sudah rusak
- **Posita angka 6 huruf m**, juga tidak jelas sebab adik Tergugat yang bernama **Dian juga membeli springbed**
- **Posita angka 6 huruf o** tidak jelas motor honda vario tahun berapa, No Polisi berapa warna apa dan atas nama siapa, sebab motor honda vario kepunyaan **Penggugat dan Tergugat sudah dijual sendiri oleh Penggugat**
- **Posita angka 6 huruf p** juga tidak jelas mobil Nissan Grand Livina tahun berapa, warna apa, No polisi berapa dan atas nama siapa, sebab mobil Nissan Grand Livina kepunyaan Penggugat dan Tergugat barangnya sudah tidak ada, **sudah dialihkan sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat**

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita angka 6 huruf a sampai dengan huruf p **adalah tidak semuanya merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan objek harta bersamanya sudah dialihkan sendiri oleh Penggugat**, namun dalam petitum angka 3, Penggugat meminta supaya pada posita angka 6 huruf a sampai dengan huruf p dibagi menjadi dua masing masing 50 % bagian, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur / obscur libel karena memasukan harta yang bukan merupakan harta bersama kedalam petitum gugatan

Dengan demikian, karena gugatan Penggugat kabur / tidak jelas baik dalam posita angka 6 maupun dalam petitum angka 3, maka gugatan Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon alasan – alasan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka No. 1 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 oktober 2008, adalah benar
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka No 2 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen, adalah juga benar
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka No. 3 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum , sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap adalah juga benar
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka No. 4 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga benar sepanjang Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya mempunyai harta bersama dengan dibuktikan bukti kepemilikan hak atas tanah (atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat) jika itu hartanya adalah berupa tanah dan bangunan

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka No. 5 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dari Perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, adalah juga benar, namun semenjak adanya perceraian, Penggugat selalu menghalang – halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama XXX dan sampai sekarang Tergugat sebagai seorang ayah tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut
8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka No. 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 6 huruf a sampai dengan huruf p akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pisma Griya Permai 2 Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebab tanah rumah tersebut adalah **milik saudara Tergugat yang dibeli pada tanggal 2 Februari 2018 dengan bukti pembelian / pembayaran via transfer PT Bank Rakyat Indonesia tertanggal 2 Pebruari 2018**, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak
 - Sebidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Jalan Mangga Rt 015 Rw 008...dst, adalah juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebab tanah rumah tersebut adalah **milik saudara Tergugat yang dibeli pada tanggal 15 desember 2014 sebagaimana dalam kuitansi pembelian/pembayaran tertanggal 15 Desember 2014**, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Adapaun ketika Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah tersebut adalah hanya menempati, yang sebelumnya mengontrak;

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil honda BR-V 1.5 Prestige CVT CKD, warna putih No Polisi G 8779 SB atas nama **Rochim**, mobil tersebut dibeli oleh Tergugat ketika Tergugat dan Penggugat sudah pisah dan mobil tersebut dibeli oleh Tergugat dari uang hasil pinjaman (hutang) dari Bapak Yohanes Budi yang merupakan bos dari Tergugat sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun, sehingga apabila Penggugat menghendaki supaya mobil tersebut menjadi harta bersama, maka hutang dari Tergugat senilai Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut juga harus ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat masing – masing setengah dari nilai hutang
- 3 (tiga) unit TV LED, TV tersebut sudah tidak ada atau objeknya sudah dijual sendiri oleh Penggugat
- 1 (satu) unit mesin cuci, tidak jelas mesin cuci yang mana sebab adik Tergugat yang bernama dian juga membeli mesin cuci merk **white westinghouse**
- 3 (tiga) unit AC, adalah tidak benar, sebab adik Tergugat yang bernama dian juga membeli AC dengan merk LG
- 1 (satu) unit Sepeda gunung, tidak jelas sepeda gunung yang mana, sebab sepeda gunung kepunyaan Penggugat dan Tergugat dengan merk Polygon seri primer 5 sudah dijual sendiri oleh Penggugat (barangnya sudah tidak ada)
- 2 (dua) unit kipas angin, tidak jelas kipas angin yang mana, sebab kipas angin kepunyaan Penggugat dan Tergugat sudah rusak
- 2 (dua) unit springbed, adalah tidak benar, sebab adik Tergugat yang bernama Dian juga membeli springbed
- 1 (satu) unit motor honda vario, tidak jelas motor honda vario yang mana, sebab motor honda vario kepunyaan Penggugat dan Tergugat sudah dijual sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat (objeknya / barangnya sudah tidak ada)
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, tidak jelas mobil grand livina yang mana, sebab mobil grand livina dengan No. Polisi B. 1621 FFT

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu abu metalik tahun 2011 barangnya sudah tidak ada, sudah dialihkan sendiri oleh Penggugat dan **BPKB mobil tersebut telah dijaminkan oleh Penggugat di Lembaga pembiayaan senilai kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat**

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka No. 7 dengan tegas Tergugat menyatakan menolak, sebab justru Penggugatlah yang menguasai bahkan menjual atau mengalihkan objek yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga barangnya sudah tidak ada
10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada angka No. 8 yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (posita poin 5 huruf b) dalam asuhan Penggugat **adalah benar, namun jika Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibanya, pernyataan Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar, sebab sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah bisa bertemu dengan anaknya yang bernama Keysa, Penggugat selalu mempersulit bahkan menghalang – halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya**
11. Bahwa dalil Penggugat pada angka No. 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara musyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil **adalah tidak benar, dan yang benar adalah** bahwa sampai sekarang tidak ada musyawarah baik antara Penggugat dengan Tergugat, maupun antara Penggugat dengan keluarga Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan faktanya memang tanah dan bangunan tersebut adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat, selain itu objek barang bergerak seperti mobil, sepeda motor, TV dan sepeda semuanya juga sudah dijual sendiri oleh Penggugat, dan sebenarnya justru Tergugatlah yang tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan atas harta bersama yang dijual oleh Penggugat tersebut

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka No. 10 dan 11, Tergugat menyatakan menolak **sebab objek yang digugat Penggugat disatu sisi objeknya adalah bukan merupakan harta bersama, disatu sisi objeknya sudah dijual sendiri oleh Penggugat sebagaimana tersebut yang sudah Tergugat sampaikan pada angka No. 8, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas, oleh karenanya demi kepentingan tertib beracara maka patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi dan konpensi mohon secara mutatis mutandis termuat kembali dalam REKONPENSİ ini;
2. Bahwa **Tergugat** Dalam Konpensi akan mengajukan **Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi** dan selanjutnya dalam Gugatan Rekonsensi ini TERGUGAT dalam Konpensi mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ Sedangkan Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah pasangan suami isteri yang **menikah pada tanggal 19 Oktober 2008** dihadapan PPN dari KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan Agama Kajen No 0795 / Pdt.G / 2018 / PA.Kjn tertanggal **06 Nopember 2018** dan telah berkekuatan hukum tetap
5. Bahwa selama perkawinanya Penggugat Rekonpeni dengan Tergugat Rekonsensi telah mempunyai harta bersama berupa barang bergerak namun sudah dijual oleh Tergugat Rekonsensi dan uang hasil penjualanya sampai sekarang belum dilakukan pembagian, padahal Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing – masing berhak setengah bagian dan harta barang bergerak yang dijual tersebut yaitu :

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 2 (dua) unit TV LED, Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.2. 1 (satu) unit motor honda vario, Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 5.3. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No polisi B.1621 FFT warna abu abu metalik tahun 2011 dengan harga, Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5.4 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon seri primer 5 dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut diatas, apabila ditotal adalah sebesar Rp 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat dan Tergugat masing masing berhak setengah bagian, Penggugat Rp 68.250.000 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat sebesar Rp 68.250.000 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga patut apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari hasil penjualan objek harta bersama tersebut yaitu sebesar Rp 68.250.000 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi
7. Bahwa selain itu, selama perkawinanya Penggugat Rekonsensi juga mempunyai hutang terhadap Yohanes Budi sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun atau sampai tanggal 31 Mei 2021, sehingga hutang tersebut menjadi tanggungan bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dengan dibebankan masing – masing setengah dari nilai hutang, Penggugat Rekonsensi dibebankan sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi dibebankan sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
8. Bahwa Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Harta Bersama Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan selama perkawinanya Penggugat Rekonpeni dengan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai harta bersama berupa barang bergerak dan sudah dijual oleh Tergugat Rekonpensi yaitu :
 - 2.1 2 (dua) unit TV LED, Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah
 - 2.2 1 (satu) unit motor honda vario, Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - 2.3 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No polisi B.1621 FFT warna abu abu metalik tahun 2011 dengan harga , Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - 2.4 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon seri primer 5 dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian dari hasil penjualan harta bersama berupa barang bergerak masing masing berhak setengah bagian, Penggugat Rp 68.250.000 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat sebesar Rp 68.250.000 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Menyatakan bahwa selama perkawinanya, Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang terhadap Yohanes Budi sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun atau sampai tanggal 31 mei 2021
5. Menetapkan bahwa hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing – masing setengah dari nilai hutang

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 7 Mei 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang terkait;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 21 Mei 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang terkait;

Bahwa, Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 3326195010880003 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai, nomor 1619/AC/2018/PA.Kjn. tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan, nomor : 017/Ds.2.015/II/2019 tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan, nomor :31/003/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (P.4);
- Fotokopi print preview informasi pajak kendaraan Mobil Honda BRV Nomor Polisi G 8779 SB (P.5);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah bermeterai cukup/telah dinazegelen dan pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi, yaitu :

- XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 16 RW 04 Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Pisma Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan namun saksi tidak tahu luas atau ukuran dari tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa batas dari tanah dan rumah tersebut adalah : sebelah Timur rumah milik XXX, sebelah Utara jalan, sebelah Barat dan Selatan tidak tahu;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah tersebut dibeli secara angsuran atau kredit serta tidak tahu siapa penjualnya;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan tidak ditempati;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Perum Pisma yang terletak di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, namun saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah tersebut dibeli secara angsuran atau kredit serta tidak tahu siapa penjualnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 (dua) buah mobil, yang satu warna silver, namun saksi tidak tahu jenis dan mereknya serta siapa yang menguasainya, sedangkan yang satu lagi dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu warna dan jenis serta mereknya;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, namun saksi tidak tahu warna dan tahun perakitannya serta keberadaannya saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai perabotan rumah tangga seperti TV, kulkas, mesin cuci, AC, sofa, lemari kayu dan kipas angin yang semuanya dahulu pernah saksi lihat ada di rumah yang terletak di Desa Kemplong, namun sekarang tidak tahu ada dimana;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta benda yang selainnya;
 - Bahwa setahu saksi setelah ada perceraian harta bersama tersebut belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
2. XXX umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Jl. Laks. Yos Sudarso Gg 2D RT 009 RW 002 Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten pekalongan, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Pisma Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan namun saksi tidak tahu luas atau ukuran dari tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa batas dari tanah dan rumah tersebut adalah : sebelah Selatan jalan, sebelah Barat jalan, sebelah Utara rumah milik Nawawi, sebelah Timur rumah milik Tumid;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri dan belum bercerai, yaitu sekitar tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah tersebut dibeli secara angsuran atau kredit serta tidak tahu siapa penjualnya;

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil warna hitam namun saksi tidak tahu jenis dan mereknya serta sebuah sepeda motor namun saksi juga tahu warna dan jenis serta mereknya;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai perabotan rumah tangga seperti TV dan sofa;
- Bahwa saksi tidak tahu harta benda yang selainnya;
- Bahwa setahu saksi setelah ada perceraian harta bersama tersebut belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekompensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi slip transfer pada Bank BRI pada tanggal 02 Februari 2018 dari Romanto kepada Hartini senilai Rp. 410.000.000,- (T.1);
- b. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 3/2019 antara Romanto dengan Denny Burhani dan Hartini, tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Fatiroh, S.H., M.Hum., M.Kn. (T.2);
- c. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02318/Bebel, surat ukur tanggal 17 Maret 2010 nomor 00015/BBL/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan (T.3);
- d. Fotokopi kwitansi pembayaran pembelian sebuah rumah di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bertanggal 15 Desember 2014 (T.4);
- e. Fotokopi surat pernyataan jual beli sebuah rumah yang terletak di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa bertanggal 15 Desember 2014 (T.5);
- f. Fotokopi pembelian sebuah mobil merek Nissan type Grand Livina 1,5 XV MT Nomor Polisi B 1621 FFT bertanggal 9 Mei 2016 (T.6);
- g. Fotokopi daftar pinjaman/penggadaian mobil Grand Livina XV 1,5 MT Nomor Polisi B 1621 FFT (T.7);
- h. Fotokopi BPKB mobil Grand Livina Nomor Polisi B 1621 FFT, asli tidak ada (T.8);
- i. Fotokopi surat pernyataan Hutang bertanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Budi dan Tergugat (T.9);

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti surat Tergugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kecuali bukti T.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya) dan sudah pula bermeterai cukup serta telah pula diperlihatkan kepada pihak Penggugat dan tidak ada bantahan;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Vita Purnamiati, S.H. binti H. Moh. Surip, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Notaris, tempat tinggal di Jl. Samadikun RT 01 RW 03 Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah staf Notaris Fatiroh, S.H., M.Kn sejak awal tahun 2018;
 - Bahwa saksi pernah mengurus pembuatan akta jual beli 2 (dua) unit rumah yang dibeli oleh Romanto, yaitu pertama 1 (satu) unit rumah di perumahan yang terletak di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, luas sekitar 140 meter persegi dengan harga Rp. 410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah) dibayar cash, namun saksi lupa nama penjualnya, sedangkan yang kedua yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di perumahan di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibeli oleh Romanto dari Suswanto dan istrinya yang bernama Kurniasih;
 - Bahwa transaksi jual beli rumah yang di Desa Kemplong tersebut terjadi pada sekitar tahun 2014, akan tetapi baru dibuat akta jual belinya di Notaris Fatiroh pada tahun 2018 akan tetapi belum sampai dibalik nama karena biaya pajak jual beli dibayar;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta benda yang selainnya;
2. Sarqowi bin Sumadi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Api-Api Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mempunyai harta benda berupa sebuah mobil Grand Livina, warna abu-abu, namun saksi tidak tahu harga beli dan nopolnya;
- Bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat pada saat sebelum bercerai dan Tergugat masih di laut, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa dan berapa harganya;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai sebuah sepeda motor Vario warna hitam putih dan sebuah sepeda Polygon serta TV namun sekarang semuanya sudah tidak ada karena telah dijual;
- Bahwa adapun rumah yang terletak di Desa Kemplong adalah milik adik Tergugat yang bernama Romanto yang dibeli dari Suswanto dan istrinya yang bernama Kurniasih seharga Rp. 110.000.000,- pada tahun 2014 ;
- Bahwa awalnya rumah tersebut mau dibeli oleh Tergugat, namun karena uangnya tidak cukup maka dibayar oleh Romanto dan akan diganti oleh Tergugat jika Tergugat sudah ada uang;
- Bahwa saksi tahu jual beli tersebut karena saksi ikut terlibat dalam transaksi jual beli bersama Suswanto, Kurniasih dan Romanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut pada awalnya dengan status kontrak kepada Romanto, namun kemudian hanya sebatas menempati dan sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Romanto adalah adik kandung Tergugat, bekerja sebagai pemborong, status bujangan dan sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta benda yang selainnya;
- Bahwa setahu saksi setelah ada perceraian harta bersama tersebut belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya masing-masing, baik bukti surat maupun saksi-saksinya;

Bahwa, untuk kepentingan penyesuaian objek-objek sengketa yang terdapat dalam surat gugatan dengan objek-objek sengketa yang terdapat di lokasi, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) di lokasi objek sengketa, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 dan hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat terkait;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 23 Juli 2019, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 23 Juli 2019, yang isi dari masing-masing kesimpulan dimaksud sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;-

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya selain membantah tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonpensi, maka Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 6 tidak jelas karena ada objek yang berupa tanah dan bangunan tidak disebutkan luas dan nomor SHM nya dan objek berupa benda-benda tidak tetap tidak disebutkan merek/spesifikasinya, bahkan ada

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang sudah dialihkan oleh Penggugat kepada pihak lain, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya dalil-dalil eksepsi Tergugat sudah masuk pokok perkara sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara dan tidak berkaitan dengan masalah kompetensi/kewenangan baik absolut maupun relatif. Oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan eksepsi tersebut setelah memeriksa pokok perkara dan bersama-sama dengan putusan akhir. Hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kewenangan tidak harus diputus dengan putusan sela sebelum memutuskan pokok perkara atau sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai ketidak jelasan atau kekaburan dan pengalihan objek gugatan menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara yang membutuhkan pemeriksaan lebih jauh melalui pembuktian oleh kedua belah pihak berperkara dan pemeriksaan setempat. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kajen dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan harta bersama (gono gini) antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) ayat (1) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen. Maka berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 118 ayat 1 HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 118 ayat 3 HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kajen secara *relatif* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua yaitu tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Oktober 2008 sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor 042/DN/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan namun telah bercerai sesuai putusan nomor 0795/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 06 Nopember 2018 dan akta cerai nomor 1619/AC/2018/PA.Kjn. tanggal 11 Desember 2018, dan selain itu Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi setelah bercerai. Oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut terhadap Tergugat di depan pengadilan;

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat prinsipal dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa istimewa untuk mediasi bernomor 013 yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2019 di hadapan Notaris Activia Permata Megasari Hermanto, S.H., M.Kn. telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk dengan penetapan nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn. tertanggal 27 Maret 2019, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. dan surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara ini, kehadiran Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa istimewa. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, yang meliputi antara lain : (a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; (b) di bawah pengampunan; (c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau (d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan pula bahwa : "Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan perkara secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertanggal 11 Februari 2019 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sah yang bercerai di Pengadilan Agama Kajen. Selain itu Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana tercantum dalam posita angka 6 huruf (a) sampai dengan huruf (p) dan memohon harta-harta tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam putusan pada bagian tentang duduk perkara sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2008 dan bercerai pada tahun 2018. Terhadap harta yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf (a) sampai dengan huruf (p) yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama, Tergugat membantah bahwa harta-harta pada huruf (a) berupa sebidang tanah dan rumah di Perumahan Psima Griya Permai 2 Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan huruf (b) berupa sebidang tanah dan rumah di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan serta huruf (c) berupa 1 (satu) unit Mobil Honda BR-V Nomor Polisi G 8779 SB bukan sebagai harta bersama. Sedangkan objek yang lain telah berpindah tangan kepada pihak ketiga karena dijual oleh Penggugat dan ada pula objek yang telah rusak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2008 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kajen sejak tanggal 11 Desember 2018 telah

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2. Dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata yang menegaskan pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat terkait objek gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan asas beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg.) dan Pasal 1865 BW yang berbunyi : *Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. (Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga 1988, halaman 110);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amat Aris bin Karnoto dan Rimanto bin Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T. 9 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Vita Purnamiati, S.H. binti H. Moh. Surip dan Sarqowi bin Sumadi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu obyek perkara dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek perkara;

Objek Sengketa 6 (a)

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta objek sengketa 6 (a) berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pisma Griya Permai 2 Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas membantah bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tanah dan rumah tersebut adalah milik saudara Tergugat bernama Romanto yang dibeli pada tanggal 2 Februari 2018 dengan bukti pembelian / pembayaran via transfer PT Bank Rakyat Indonesia tertanggal 2 Februari 2018,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.4 yaitu fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Bukti tersebut telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya disertai lampiran yang tidak bermeterai/tidak dinazegelen berupa fotokopi foto bangunan rumah dan lokasinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menurut Majelis Hakim tidak termasuk akta, akan tetapi diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat yang bersifat memberikan keterangan. Sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985 yang abstarksi menyatakan "Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan", maka isi dari keterangan pada surat tersebut tidak mengikat pihak lain, dan untuk mengikat pihak lain, harus disampaikan di muka sidang dan disumpah terlebih dahulu. Oleh karena hal itu tidak dilakukan, maka bukti P.4 tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Amat Aris bin Karnoto dan Rimanto bin Suryadi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Pisma Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang sekarang

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Tergugat. Namun para saksi tidak tahu ukurannya, tidak tahu dibeli secara angsuran atau kredit dan siapa penjualnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak didasarkan pada informasi yang diperoleh dari melihat dan mendengar sendiri karena saksi-saksi tersebut bukan saksi yang terlibat dalam transaksi jual beli objek sengketa dimaksud. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI Nomor 308/K/Sip/1959, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut berklasifikasi "*testimonium de auditu*", sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan Pasal 1907 KUH perdata dan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tertulis yang telah diberi tanda T.1, T.2 dan T.3 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi slip transfer melalui Bank BRI dari Romanto kepada Hartini tertanggal 02 Februari 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya disertai lampiran yang tidak bermeterai/tidak dinazegelen berupa print out laporan transaksi,

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi akta jual beli bernomor 3/2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fatiroh, S.H., M.Hum., M.Kn, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02318/Bebel, telah bermeterai cukup/dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Vita Purnamiati, S.H. binti H. Moh. Surip menerangkan di bawah sumpahnya yang pada intinya saksi sebagai staf Notaris Fatiroh, S.H., M.Kn sejak awal tahun 2018 pernah mengurus pembuatan akta jual beli 1 (satu) unit rumah di perumahan yang terletak di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang dibeli oleh Romanto dengan harga Rp. 410.000.000,- Empat ratus sepuluh juta rupiah) dibayar cash, namun saksi lupa nama penjualnya;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari bukti T.1, T.2 dan T.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Vita Purnamiati, S.H. binti H. Moh. Surip terbukti sebuah rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat SHM Nomor 02318/Bebel adalah hak milik Romanto yang dibeli dari Denny Burhani dan Hartini berdasarkan akta jual beli nomor 3/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 6 (a) tidak terbukti dan karenanya patut ditolak;

Objek Sengketa 6 (b)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta objek sengketa 6 (b) berupa sebidang tanah bangunan rumah yang luas tanahnya 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Jalan Mangga Rt 015 Rw 008 Blok HH Nomor 11 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas membantah bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan milik saudara Tergugat bernama Romanto yang dibeli pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana dalam kuitansi pembelian / pembayaran tertanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.3 yaitu fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Bukti tersebut telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya disertai lampiran yang tidak bermeterai/tidak dinazegelen berupa fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB);

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menurut Majelis Hakim tidak termasuk akta dan isi keterangannya hanya berlaku untuk sepihak, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Agar dapat mengikat pihak lain,

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut harus disampaikan di muka sidang dan disumpah terlebih dahulu. Oleh karena hal itu tidak dilakukan, maka bukti P.4 tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, **tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa** (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Amat Aris bin Karnoto menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Pisma Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, namun saksi tidak tahu ukurannya, tidak tahu dibeli secara angsuran atau kredit dan siapa penjualnya;

Menimbang, bahwa adapun saksi Penggugat yang bernama Rimanto bin Suryadi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui harta berupa rumah yang terletak di Perumahan Pisma Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Amat Aris bin Karnoto tersebut tidak didasarkan pada informasi yang diperoleh dari melihat dan mendengar sendiri karena saksi tersebut bukan saksi yang terlibat dalam transaksi jual beli objek sengketa dimaksud. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI Nomor 308/K/Sip/1959, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut berklasifikasi “*testimonium de auditu*”, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan Pasal 1907 KUH perdata dan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tertulis yang telah diberi tanda T.4 dan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi penerimaan sejumlah uang dari Romanto yang diterima oleh Suswanto, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat,

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan telah terjadi pembayaran sejumlah uang untuk membeli sebuah bangunan rumah atas SHM nomor 00309/Kemplong atas nama Suswanto dan Kurniasih pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi surat pernyataan jual beli bertanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penjual (Suswanto) dan Pembeli (Romanto) serta saksi bernama Sarkowi, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tersebut adalah bukan akta otentik, akan tetapi salah satu pihak yang menandatangani surat tersebut yaitu Sarkowi yang berkedudukan sebagai saksi jual beli telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah. Dengan demikian pernyataan dalam surat tersebut mempunyai nilai pembuktian dan mengikat kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat yang bernama Vita Purnamiati, S.H. binti H. Moh. Surip menerangkan di bawah sumpahnya yang pada intinya saksi sebagai staf Notaris Fatiroh, S.H., M.Kn sejak awal tahun 2018 pernah mengurus pembuatan akta jual beli rumah di perumahan yang terletak di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang dibeli oleh Romanto dari Suswanto dan istrinya yang bernama Kurniasih. Transaksi jual beli terjadi pada sekitar tahun 2014, akan tetapi baru dibuat akta jual belinya di Notaris Fatiroh pada tahun 2018, itupun belum sampai dibalik nama karena biaya pajak jual beli belum dibayar;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Sarkowi bin Sumadi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya rumah yang terletak di Desa Kemplong adalah milik adik Tergugat yang bernama Romanto yang dibeli dari Suswanto dan istrinya yang bernama Kurniasih seharga Rp. 110.000.000,- pada tahun 2014. Awalnya rumah tersebut mau dibeli oleh Tergugat, namun karena uangnya tidak cukup maka dibayar oleh Romanto. Saksi tahu jual beli

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saksi ikut terlibat dalam transaksi jual beli bersama Suswanto, Kurniasih dan Romanto;

Menimbang, dari bukti T.4 dan T53 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bernama Vita Purnamiati, S.H.binti H. Moh. Surip dan Sargowi bin Sumadi terbukti sebuah rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan adalah hak milik Romanto yang dibeli dari Suswanto dan Kurniasih pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 6 (b) tidak terbukti dan karenanya patut ditolak;

Objek Sengketa 6 (c)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebuah Mobil Honda BR-V Prestige CVT CKD ,warna Putih, nomor Polisi : G-8779-SB yang sampai saat ini masih ada dan dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya membantah mobil tersebut bukan harta bersama karena dibeli Tergugat setelah terjadi perpisahan dengan Penggugat dan selain itu dibeli dengan menggunakan uang hasil berhutang kepada Yohanes Budi sebanyak Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga jika Penggugat menuntutnya maka Tergugat juga menuntut balik agar Penggugat ikut menanggung pengembalian hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi print preview informasi kendaraan Nopol G 8779 SB;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, akan tetapi hanya sekedar informasi atau keterangan. Dengan demikian alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan patut dikesampingkan;

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Amat Aris bin Karnoto menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) unit mobil, yang satu berwarna silver dan yang satunya tidak tahu warnanya. Merek dan type kendaraan tersebut juga saksi tidak tahu. Sedangkan saksi yang bernama namun jenis dam dan Rimanto bin Suryadi menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil warna hitam namun saksi tidak tahu jenis dan mereknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak didasarkan pada informasi yang diperoleh dari melihat dan mendengar sendiri karena saksi-saksi tersebut bukan saksi yang terlibat dalam transaksi jual beli objek sengketa dimaksud. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI Nomor 308/K/Sip/1959, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut berklasifikasi "*testimonium de auditu*", sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan Pasal 1907 KUH perdata dan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti T.9 berupa fotokopi surat pernyataan pengakuan hutang. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi agar hutang kepada Yohanes Budi ditetapkan sebagai hutang bersama, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing bernama Vita Purnamiati, S.H.binti H. Moh. Surip dan Sarqowi bin Sumadi menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui tentang harta berupa mobil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai objek 6 (c) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya masing-masing, selain itu berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah ternyata bahwa obyek gugatan tersebut tidak dapat ditemukan pada lokasi obyek gugatan sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hal tersebut adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Sengketa 6 (d) dan 6 (p)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 3 (tiga) unit TV LED dan sebuah Mobil Grand Livina adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya menyatakan harta berupa 3 (tiga) unit TV LED sudah tidak ada karena telah dijual oleh Penggugat dan Mobil Grand Livina Nomor Polisi B 1621 FFT warna abu-abu metalik digadaikan di lembaga pembiayaan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui telah menggadaikan Mobil Grand Livina dan 3 (tiga) unit TV LED pada saat masih dalam perkawinan yang hasilnya telah dipakai untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T.6, T.7 dan T.8 ditemukan fakta bahwa 3 (tiga) unit TV LED dan sebuah Mobil Grand Livina telah digadaikan/dijaminakan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 6 huruf (d) dan (p) telah dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan kepada pihak ketiga sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak dan tidak lagi menjadi milik sempurna (milik utuh) sampai selesainya hak tanggungan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, maka gugatan Penggugat terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka III huruf A poin 4 yang menyatakan "*gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai*

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan utang atau objek sengketa itu masih mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat hanya menyebutkan 3 (tiga) unit TV LED tanpa menyebutkan merek dan ukuran, sementara pada saat pemeriksaan setempat hanya ditemukan 1 (satu) unit TV LED. Dengan demikian gugatan Penggugat terkait TV LED kabur / tidak jelas (obscuur libel) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Sengketa 6 (e) sampai dengan 6 (0)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (Satu) unit Kulkas Polytron, 1 (Satu) Unit mesin cuci, 3 (tiga) unit AC, 1 (Satu) unit sepeda gunung, 2 (dua) unit sofa, 3 (tiga) unit lemari pakaian, 2 (dua) unit lemari hias, 2 (dua) unit kipas angin, 2 (dua) unit springbed, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) unit motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas dalil Penggugat tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak menyebutkan merek, warna dan spesifikasinya serta nomor polisi, bahkan sepeda gunung dan sepeda motor Honda vario sudah tidak ada karena telah dijual oleh Penggugat dan ada barang yang telah rusak seperti kipas angin dan 1 (satu) unit kursi sofa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena objek berupa 1 (Satu) Unit mesin cuci, 3 (tiga) unit AC, 1 (Satu) unit sepeda gunung, 2 (dua) unit kipas angin, 2 (dua) unit springbed, 1 (satu) unit dispenser tidak disebutkan mereknya, Sepeda Motor Honda Vario tidak disebutkan warna dan nomor polisinya, dan 2 (dua) unit sofa, 3 (tiga) unit lemari pakaian serta 2 (dua) unit lemari hias tidak dijelaskan bahan (spesifikasinya) serta 1 (Satu) unit Kulkas Polytron tidak dijelaskan warna dan spesifikasinya. Ketidakjelasan tersebut makin nyata terlihat pada saat pemeriksaan setempat yang menemukan

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah/kwantitas objek sengketa berbeda antara gugatan dengan fakta di lapangan, ada yang jumlahnya lebih dan ada yang berkurang bahkan ada yang sudah tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai objek angka 6 huruf (e) sampai dengan angka 6 huruf (o) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dalam konpensi ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya, dan oleh karena itu pula pttum primer lainnya dalam gugatan Penggugat tidak relevan lagi sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konpensi, Tergugat mengajukan gugatan tentang uang hasil penjualan sebagian objek harta bersama dan hutang kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan rekonpensi sebagaimana dimaksud Pasal 132 HIR dan selanjutnya untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonpensi ini, maka yang semula disebut sebagai Tergugat selanjutnya disebut Penggugat, dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat pada saat menyampaikan jawabannya secara tertulis di depan sidang pada tanggal 16 April 2019, hal mana telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 132 HIR, maka gugatan rekonpensi dalam perkara a quo memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpesni merupakan bahagian dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat pada pokoknya menuntut uang hasil penjualan harta bersama berupa barang bergerak yang telah dijual oleh Tergugat, yaitu berupa :

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit TV LED seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit motor honda vario seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No polisi B.1621 FFT warna abu abu metalik tahun 2011 dengan harga , Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon seri primer 5 dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

seluruhnya berjumlah Rp. 136.500.000,- (serratus tiga puluh enam juta liam ratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta hutang kepada Yohanes Budi sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan rekonsensi dari Penggugat yang pada pokoknya mengakui telah menggadaikan 3 (tiga) unit TV dan sebuah Mobil Grand Livina pada saat masih dalam ikatan perkawinan dan uangnya telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan sepeda gunung dan sepeda motor Honda Vario masih ada dan dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan total uang yang diterima oleh Tergugat dari menjual harta bergerak sebagaimana disebutkan di atas adalah Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta liam ratus ribu rupiah), sehingga jika dibagi dua maka masing-masing berhak mendapat Rp. 68.250.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika seandainya benar Tergugat telah menjual objek sengketa dimaksud dengan harga di atas maka jumlahnya adalah Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dibagi maka menjadi Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Nominal tersebut tidak sama dengan nominal yang digugat oleh Penggugat. Selain itu sesuai dengan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti PR.

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dan PR.7 (bukti T. 6 dan T. 7 dalam konpensi) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi terbukti Mobil Grand Livina dan TV oleh Tergugat digadaikan, bukan dijual dan selanjutnya hasil gadai dimaksud telah habis untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga. Sedangkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda gunung masing-masing pihak tidak dapat menguatkan dalilnya dan objek sengketa tersebut tidak dijelaskan merek dan warnanya serta tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai hutang kepada Yohanes Budi sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), Tergugat membantahnya dengan dalil hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak jelas digunakan untuk apa saja;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti T.9/PR.9 berupa fotokopi surat pernyataan pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Yohanes Budi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat **bukti tersebut tidak termasuk akta dan isi keterangannya** hanya berlaku untuk sepihak, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Agar dapat mengikat pihak lain, keterangan tersebut harus disampaikan di muka sidang dan disumpah terlebih dahulu. Oleh karena hal itu tidak dilakukan, maka bukti dimaksud tidak mempunyai kekuatan apa-apa Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*”;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dalilnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan hutang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk membeli mobil Honda BR-V1.5 Prestige CVT CKD ,warna Putih, nomor Polisi : G-8779-SB atau sebagiannya untuk keperluan yang lain. Selain itu tidak jelas berapa angsurannya,

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berapa kali dibayar dan berapa sisanya. Di sisi lain mobil tersebut tidak jelas kapan dibeli, siapa penjualnya dan berapa harganya serta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa objek sengketa tersebut tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan rekonsensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lembaga hukum perkawinan sebagai akibat dari perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI ;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 640.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.700.000,-
5. Biaya PNBP Pemberitahuan PS	Rp. 20.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.456.000,-

(dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)